



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**  
**DENGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS MAKASSAR**

**NOMOR: K.0358/A-17.01/FEB/V/2025**

**NOMOR: 176/FEB/UKIP.02/VI/2025c**



**TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13 Juni 2025), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. I Gusti Ngurah** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bertindak **Bagus Gunadi, S.E., M.M** untuk dan atas nama Universitas Mahasaraswati Denpasar yang berkedudukan di Jalan Kamboja No. 11 A Denpasar, Bali 80233, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Amir Jaya, S.E., M.Si** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13 Daya Makassar, Sulawesi Selatan, 90243, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi

### **Pasal 2**

#### **Obyek**



Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Penyusunan dan pengembangan kurikulum/ program bersama
3. Penyediaan tenaga ahli sebagai dosen praktisi
4. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kuliah umum, dan lokakarya

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

**Pasal 4**  
**Hak dan Kewajiban**



- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana pada **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. mendapatkan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan; dan
  - b. membayar biaya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan; dan
  - b. menerima pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan; dan
  - b. menyampaikan hasil pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (2) Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka Perjanjian Kerja Sama ini batal dan/atau berakhir.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

## Pasal 7

### Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, sedangkan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar.

## Pasal 8

### Surat-menyurat

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan atau disampaikan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **PARA PIHAK** sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA :**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 11 A Denpasar, Bali 80233

Telepon/Fax. : (0361) 262725

Email : [ekonomi@unmas.ac.id](mailto:ekonomi@unmas.ac.id)

#### **PIHAK KEDUA :**



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km.13 Daya Makassar,  
Sulawesi Selatan, 90243

Telepon/Fax. : (62-411) 582825

Email : [ukip@ukipaulus.ac.id](mailto:ukip@ukipaulus.ac.id)

- (2) Dalam salah satu dari **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 9



### Berakhirnya Kerja Sama

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6, dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri secara sepihak apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4.

## Pasal 10

### Keadaan Memaksa

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti namun tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	



pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 11**

### **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.


Pihak Kedua	Pihak Pertama
	

**Pasal 12**  
**Addendum**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**  
**Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Kedua**  
  
A circular purple stamp of Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) is visible behind the signature. The stamp contains the text: "UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS", "UKI PAULUS", "WAKABAR", and "FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS".

Dr. Amir Jaya, SE., M.Si  
Dekan

**Pihak Pertama**  
  
A circular purple stamp of Universitas Mahasaraswati (UNMAS) is visible behind the signature. The stamp contains the text: "UNIVERSITAS MAHASARASWATI", "FAK. EKONOMI DAN BISNIS", "UNMAS", and "PENPASAR". To the left of the stamp is a red 10,000 Rupiah stamp with the text "SEPULUH RIBU RUPIAH" and "44B2DAM X 360457178".

Dr. I Gusti Ngurah Bagus Gunadi, SE., MM  
Dekan

Pihak Kedua	Pihak Pertama
